

## NOTA KESEPAKATAN ANTARA PENGADILAN AGAMA BLORA

DAN

# PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TENTANG

# PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR: W11-A32/390/HM.01.1/II/2023

NOMOR: 130.12/1023/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (27-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SUPRIYANTO

: Ketua Pengadilan Agama Blora, berkedudukan di Jalan Raya Blora – Cepu Km. 3, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Blora, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".

II. ARIEF ROHMAN

: Bupati Blora, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewaliki Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

### Berdasarkan:

 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009;

- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2016;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
- 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022;
- 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesai Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dareah Dengan Pihak Ketiga;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
   026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Blora, merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Blora yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

### PASAL 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

### BAB II

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

### PASAL 2

(1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan;

- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
  - a. Pertukaran data dan informasi kependudukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
  - b. Pertukaran data dan informasi perkawinan dan perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Blora;
  - Pertukaran data dan informasi dispensasi perkawinan dan perceraian;
  - d. Fasilitas administrasi dan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
  - e. Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blora;
  - f. Permintaan data masyarakat miskin;
  - g. Fasilitas layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Blora;
  - Layanan penyuluhan, konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
  - i. Layanan publik lainnya yang disepakati.

### BAB III

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### PASAL 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat);
  - Menerima dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan;
  - c. Memberikan data perkawinan, perceraian, dan ijin poligami Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Blora sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - d. Memberikan data dispensasi perkawinan dan perceraian;

- e. Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Blora;
- f. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- h. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blora serta informasi data masyarakat miskin;
- i. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - Memberikan data dan informasi tentang kependudukan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - Menerima data perkawinan, perceraian, dan ijin poligami Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan;
  - d. Menerima data dispensasi perkawinan dan perceraian;
  - e. Memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Blora;
  - f. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
  - h. Memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Blora;
  - i. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

### BAB IV

### PELAKSANAAN

### PASAL 4

- (1) Nota Kesepakatan dilengkapi dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. PIHAK KESATU menugaskan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Blora.
  - b. PIHAK KEDUA menugaskan kepada Perangkat Daerah terkait.

### BAB V

### **JANGKA WAKTU**

### PASAL 5

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

### BAB VI

### KORESPONDENSI

### PASAL 6

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

### PIHAK KESATU:

Pengadilan Agama Blora

Jalan Raya Blora - Cepu KM 03 Blora

Telepon : (0295) 384418

Faksimile : (0295) 384418

Email : pa\_BLORA1@yahoo.co.id

### PIHAK KEDUA:

Bupati Blora

Cq. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Jl . Pemuda Nomor 12 BLORA Kode Pos 58215

Telepon : (0296) 531028, 531032, 531137

Faksimili : (0296) 531834

Email : bagiantapem@gmail.go.id

### BAB VII

### **PEMBIAYAAN**

### PASAL 7

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII

### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

### PASAL 8

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK maka dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

### BAB XI

### MONITORING DAN EVALUASI

### PASAL 9

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

### PASAL 10

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

### BAB XI

### PENUTUP

### PASAL 11

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Blora pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

METERAL

TEMPEL

2CAKX059505338

ARIEF ROHMAN

PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA

# RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

PENANGGUNG JAWAB		Pengadilan Agama Blora,Bagian Hukum, Dinsos P3A, Dindalduk KB	Pengadilan Agama Blora, Bagian Hukum, Dinsos P3A, Dindalduk KB	Pengadilan Agama Blora,Bagian Hukum, Dinsos P3A, Dindalduk KB		
OUTCOME		Terwujudnya koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing- masing pihak	Terwujudnya koordinasi dan sinergis sesuai tigas dan fungsi masing-masing pihak	- Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat - Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi maing- masing pihak		
OUTPUT		Terselenggara nya penyuluhan hukum bagi masyarakat	Terselenggarany a layanan konsultasi hukum bagi masyarakat	Terselenggara nya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu		
GGUNG JAWAB	PIHAK II	Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/ desiminasi/ sosialisasi peraturan perundang- undangan	Menyediakan media konsultasi/ pengaduan masyarakat pencari keadilan	- Menunjuk LBH sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum - Melakukan kerjasama dengan LBH pemberi bantuan hukum - Melaksanakan pembayaran bantuan hukum		
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK I	Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/desimi nasi/sosialisasi peraturan perundang- undangan	Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/aduan masyarakat terkait dengan bidang	Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma sesuai peraturan Perundang- undangan		
	2025	>	Δ	>		
TAHUN	2024	>	Λ	>		
	2023	>	A	>		
JADWAL		Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan		
SUMBER		Pihak I/ Pihak II	Pihak I/ Pihak II	Pihak I/		
WAKTU PROSES		Pengadilan Agama Blora,Bagian Hukum, Dinsos P3A, Dindalduk KB	Pengadilan Agama Blora,Bagian Hukum, Dinsos P3A,	Pengadilan Agama Blora,Bagian Hukum, Dinsos P3A, Dindalduk KB		
TAHAPAN		Pelaksanaan program Penyuluhan Hukum	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum		
PROGRAM/ KEGIATAN		Layanan Penyuluhan Hukum	Layanan Koordinasi Klinik Hukum pelaksanaan program klinik hukun	Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu		
NO		-	7	e		

NG		ora	га	ra	ę.	æ
PENANGGUNG JAWAB		Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora
OUTCOME		Keadilan dan sesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas	Keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas	Mendapatkan perlakuan hukum yang sama di pengadilan agama bagi penyandang disabilitas	Sinergisme dan komunikasi harmonis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program	Terwujudnya layanan excellence bagi penyandang disabilitas
OUTPUT		Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di pengadilan agama	Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di pengadilan agama	Pelaksanaan sita dan eksekusi berjalan lancar dan aman	Pelaksanaan koordinasi dapat terealisasi	Program kegiatan pelatihan terlaksana sesuai jadwal
GGUNG JAWAB	PIHAK II	Menunjuk petugas pendampingan layanan pendaftaran perkara bagi penyandang disabilitas	Menunjuk petugas pendampingan dalam pelaksanaan sidang dan mediasi	Menunjuk petugas pendampinan dalam pelaksanaan sita dan eksekusi	Kegiatan teratur sesuai jadwal	Menyediakan nara sumber pelatihan
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK I	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/ pengajuan gugatan/ permohonan di	Menyediakan sarana dan prasarana dalam persidangan dan mediasi	Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sita dan eksekusi	Adanya jadwal yang tertib	Menyediakan lasarana dan prasarana serta labeserta pelatihan
	2025	>	>	>	A .	> N 8 H H
TAHUN	2024	>	>	Λ	>	>
.,,,,,,,,	2023	Þ	>	λ	<b>D</b>	>
JADWAL		Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan	Januari s.d Desember/ sesuai Kebutuhan layanan	Januari
SUMBER		Pihak I	Pihak I	Pihak I	Pihak I/ Phak II	Pihak I
WAKTU		Pengadilan Agama Blora/ sesuai SOP	Pengadilan Agama Blora/ sesuai SOP	Pengadilan Agama Blora/ sesuai SOP	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A sesuai SOP	Pengadilan Agama Blora/ sesuai SOP
TAHAPAN		Pendampingan pengajuan gugatan/ permohonan	Pendampingan persidangan dan mediasi		Koordinasi rutin	Pelaksanaan pelatihan service excellence
PROGRAM/ KEGIATAN		Layanan pendamping I an terhadap para pihak pencari keadilan bagi penyandang disabilitas			Penyelenggara Kan pelatihan service excellence bagi petugas layanan pengadilan agama	J 14 12 0
NO	1	-			2	

PENANGGUNG JAWAB		un ora, !A n Blora	n ora, A n Blora	n ora, A 1 Blora	n nra, A 1 Blora	A 1 Blora	ra, 1 Blora	fa, Blora
PENAN		Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora	Dinsos P3A Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora, Dinsos P3A Kabupaten Blora
OUTCOME		rasa keadilan dan anak	Terwujudnya rasa keadilan dan anak	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing masing	Tercapainya rasa keadilan	Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing masing pihak	Tercapainya rasa keadilan
OUTPUT		Terselenggaranya Konsultasi	Terbiutnya surat Rekomendasi	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar	Terlaksananya amar putusan	Terlaksananya amar putusan	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar	Terlaksananya amar putusan
GGUNG JAWAB	PIHAK II	Mendampingi Konsultasi	Menunjuk psikolog menerbitkan surat	Melaksanakan Koordinasi sesuai rencana	Membantu proses penyampaian salinan putusan	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar	Koordinasi berjalan sesuai rencana	Membantu proses penyampaian salinan putusan
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK I	Memberikan Informasi	Memberikan Informasi	Melaksanakan Koordinasi	Memenuhi layanan peyampaian salinan putusan	Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca	Melaksanakan Koordinasi	Memenuhi layanan peyampaian salinan putusan
	2025	Δ	>	>	>	>	A	> 1 1 8
TAHUN	2024	>	>	Α	>	>	Δ	λ
	2023	Λ	>	>	>	>	Δ	>
JADWAL		Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember
SUMBER DANA		Pihak I	Phak II	Pihak I	Phak II	Phak II	Pihak I	Pihak II
WAKTU		Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A	Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A	Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A	Dinsos P3A	Dinsos P3A	Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A	Dinsos P3A
KEGIATAN		Konsultasi & rekomendasi		Koordinasi	Pemberitahuan/ penyampaian salinan putusan pengadilan agama	an ngan oring n		Pemberitahuan/ penyampaian salinan putusan pengadilan agama
PROGRAM/ KEGIATAN	Perlindungan Perempuan dan Anak			Pemenuhan Hak percempuan pasca perceraian			Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian	
NO	ω 4 ω							

5.20	T		T	
PENANGGUNG JAWAB		Pengadilan Agama Blora, BKD Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora, BKD Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora, BKD Kabupaten Blora
OUTCOME		Tercapainya layanan perdaftaran perkara yang mudah, sederhana dan sesuai ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Blora	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan agama secara cepat, biaya ringan, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Blora	Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Rabupaten Blora pasca
OUTPUT		Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadian Agama Blora	Tersampaikan nya relaas panggilan sidang secara sah dan patut	Terpenuhinya tertib administrasi kepegawaian dan terlaksananya eksekusi putusan pasca perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Blora
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK II	Memproses permohonan pengajuan ijin poligami, surat izin perceraian/ keterangan untuk melakukan perceraian dari PPK bagi ASN Pemerintah Kabupaten Blora	Melakukan tindak lanjut pemenuhan persyaratan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Blora berupa izin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian	Mendorong pelaksanaan putusan pengadilan pasca perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Blora
700	$\overline{}$	Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Menyampaikan relaas panggilan sidang bagi ASN Pemerintah Kabupaten Blora yang berperkara untuk menghadap persidangan dan memberikan informasi kepada BKPP Kabupaten Blora	Menyampaikan pemberitahuan putusan dan telah diterbitkan akta cerai ASN Pemerintah Kabupaten Blora ke BKPSDM
	2025	>	>	>
-		>	<b>&gt;</b>	>
	2023 2024	>	>	>
JADWAL		Januari s.d Desember/ sesuai layanan proses pendaftaran perkara	Januari s.d Desember/ sesuai layanan proses pendaftaran perkara	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan
SUMBER		Pihak I	Pihak I	Pihak I
WAKTU PROSES		Pengadilan Agama Blora BKD Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora BKD Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora BKD Kabupaten Blora
TAHAPAN KEGIATAN		Perkara Perkara	Pelaksanaan persidangan	Pemberitahuan putusan dan akta cerai serta pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Blora
PROGRAM/ KEGIATAN	6	Proses pengajuan ijin Poligami dan penyelesaian perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Blora di Pengadilan Agama Blora	Layanan hukum pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Blora pasca perceraian	
NO		-		a

PENANGGUNG JAWAB		Dinsos P3A,Pengadilan Agama Blora Disdukcapil Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora, Disdukcapil Kabupaten Blora	Pengadilan Agama Blora, Disdukcapil Kabupaten Blora
OUTCOME		Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan
OUTPUT		Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tentang asal usul pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Tercapainya perubahan status perkawinan pada KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) secara cepat dan mudah
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK II	Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir akta kelahiram tentang pengangkatan anak	Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir akta kelahiram tentang pengangkatan anak	Terlaksananya proses administrasi perubahan stautus perkawinan pada KTP-el dan kartu KRP-el dan kartu Keluarga (KK) akibat perceraian
TUGAS DAN TA	PIHAK I	Terlaksanannya proses terbitnya penetapan pengangkatan anak	Terlaksanannya proses terbitnya penetapan asal- usul anak	Terlaksana proses terbitnya putusan tentang perceraian
	2023 2024 2025	> >	>	>
JADWAL	20	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara Penetapan pengangkatan anak	Januari s.d Desember/se suai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara perkara penetapan asal- usul anak	Januari s.d v Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara
SUMBER		Phak II	Pihak II	Pihak I
LOKASI/ WAKTU PROSES		Pengadilan Agama Blora Disdukcapil Kabupaten Blora, Kantor Dindukcapil, Dinsos P3A/ I hari kerja/ Sesuai SOP	Pengadilan Agama Blora, Kantor Dindukcapil / 1 hari kerja/ Sesuai SOP	Pengadilan Agama Blora, Kantor Disdukcapil/ 1 hari kerja/ Sesuai SOP
TAHAPAN KEGIATAN		Catatan pinggir akta kelahiran tentang pengangkatan anak dan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang pengadilan tentang	Catatan pinggir akta kelahiran tentang pengangkatan anak dan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan penetapan pengadilan tentang	Perubahan status perkawinan akibat putusan pengadilan agama
PROGRAM/ KEGIATAN		Penetapan pengangkatan anak	Penetapan Asal-usul anak	Perubahan status perkawinan dalam KTP-el dan KK
NO	,	-	8	е П 1 1 2 2

ġ.	T						
PENANGGUNG		Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora,	Pengadilan Agama Blora /	Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB	Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB	Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB	Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB
OUTCOME		Terwujudnya rasa keadilan perempuan dan anak	Terwujudnya rasa keadilan	perempuan dan anak	Terpenuhinya hak perempuan pasca perceraian	Terpenuhinya hak perempuan pasca perceraian	Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian
OUTPUT		Terselenggarany a konsultasi	Terbitnya surat Rekomendasi		Terselenggara nya koordinasi dengan lancar	Terlaksananya amar putusan	Terpenuhinya hak perempuan sesuai dengan amar putusan
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK II	Mendampingi konsultasi	Menunjuk psikolog	Menerbitkan surat Rekomendasi	Melaksanakan koordinasi sesuai rencana	Membantu proses penyampaian salinan putusan	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan
TUGAS DAN TA	PIHAK I	Memberikan Informasi	Memberikan Informasi		Melaksanakan koordinasi	Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan	Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian
	2025	۸	Δ		>	>	>
TAHUN	2024	>	>		Δ	>	>
300	2023	>	>		>	>	<b>A</b>
JADWAL		Januari s.d Desember	Januari s.d Desember		Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan pendampi- ngan
DANA		Pihak I	Pihak II		Pihak I	Pihak II	Pihak II
WAKTU		Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB	Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A	Kabupaten Blora, Dindalduk KB	Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A Kabupaten Blora,	Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB	Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB
KEGIATAN		rekomendasi rekomendasi			Koordinasi	Pemberitahuan/p enyampaian salinan putusan pengadilan agama	Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan
KEGIATAN		Pelindungan Perempuan dan anak			Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian	,	
NO	$\neg$	-			2 4 4 4		
					1		

	T						
PENANGGUNG		Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora,	Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora,	Pengadilan Agama Blora / Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB			
OUTCOME		Tercapainya rasa keadilan bagi anak pasca perceraian	Tercapainya rasa keadilan bagi anak pasca	Tercapainya rasa keadilan bagi anak pasca perceraian			
OUTPUT		Terpenuhinya hak Anak pasca perceraian	Terpenuhinya hak Anak pasca perceraian	Terpenuhinya hak anak sesuai dengan amar putusan			
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PIHAK II	Koordinasi berjalan sesuai rencana	Membantu proses penyampaian salinan putusan	Melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan			
TUGAS DAN TA	PIHAK I	Melaksanakan koordinasi	Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan	Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian			
	2025	۸	>	>			
TAHUN	2024	>	>	>			
3.	2023	>	>	>			
JADWAL		Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan pendampi- ngan			
SUMBER		Pihak I	Pihak II	Pihak II			
LOKASI/ WAKTU PROSES		Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB	Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB	Pengadilan Agama Blora/ Dinsos P3A Kabupaten Blora, Dindalduk KB			
TAHAPAN KEGIATAN		Koordinasi	Pemberitahuan/p Pengadilan enyampaian Agama Blor salinan putusan Dinsos P3A pengadilan Kabupaten agama Blora, Dindalduk	Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan			
PROGRAM/ KEGIATAN		Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian					
NO	T	m					



ARIEF ROMMAN LY

PHAK KEDUA,